

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto

53141

Telepon 0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email: dindik@banyumaskab.go.id Website: http://dindik.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 421.1 /36(/ 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SEMINGKIR DESA KALISALAK KECAMATAN KEBASEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Taman Kanak-Kanak Pertiwi Semingkir Nomor 421/95/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi keberadaan calon Taman Kanak-Kanak Pertiwi Semingkir oleh tim verifikasi lembaga baru Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 15 Juni 2021, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Semingkir Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini:
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN - S/M dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
- 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas:
- 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KE SATU Memberian Izin Pendirian : Pemeritah Desa Kalisalak

dan Penyelenggaraan PAUD

Nama Penyelenggara/Kades

: Ilham Triyono, S.Pd.

Alamat Penyelenggara

Jl. Raya Desa Kalisalak-Kebasen

No. 36 Kec. Kebasen

Nama Lembaga

Taman Kanak-Kanak Pertiwi

Semingkir

Alamat Lembaga

Semingkir Rt 01/10 Desa Kalisalak

Kec. Kebasen

Status Tanah Pinjam Pakai Status Bangunan Pinjam Pakai

Luas Bangunan 36 M² Luas Tanah 60 M²

KE DUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di kelurakan oleh Pemerintah.
- e. Menjadikan Taman Kanak-Kanak sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
- f. Mematuhi standar pelayanan minimal.
- g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- j. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama lembaga Pendidikan;
- Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila,
 UUD 1945, dan ketertiban umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah nama lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA

Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
- Melanggar kewajiban kewajiban atau larangan larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- 3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan

- 4. Tidak Melaksanakan Akreditasi Sesuai Dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6)
- 5. menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut turut;
- 6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.

7. Izin diperoleh secara tidak syah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

IRAWATI

Tembusan:

1. Bupati Banyumas

2. Asisten Pemerintahan dan kesra Kab. Banyumas

3. Camat Kebasen

4. Kepala Desa Kalisalak

5. Arsip